



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **EDY GUMANTRY Bin H. BASRI;**
Tempat lahir : Pegatan (Kabupaten Katingan);
Umur/Tgl lahir : 34 Tahun / 23 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merdeka RT.03 RW.01
Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan
Katingan Kuala, Kabupaten Katingan,
Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn tanggal 14 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan **Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian pelunasan Uang Titipan pembelian sarang burung walet tertanggal 04 Juni 2019;
 - Surat Perjanjian Pengembalian dana yang di titipkan tertanggal 28 Juli 2019;
 - Cetak rekening Koran penarikan uang;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 18 Desember 2019 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 18 Desember 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-130/KSNGN/1119 tertanggal 12 November 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H. BASRI pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019, sekira pukul. 09.00 Wib atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada bulan Juni 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di agen BRILINK H. Endang Noni dan agen BNI Anggrai Rt 11 Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten katingan Propinsi Kalimantan Tengah. atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan ***Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada tanggal 01 juni 2019 saksi Aliong bin Hie Eng Khuang mengenal dengan Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI melalui kaka ipar saksi dan setelah itu saksi langsung berhubungan melalui handphone dengan Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI, dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI mengajak saksi kerjasama untuk pembelian sarang walet dengan mengatakan bahwa telah tersedia barang berupa sarang burung walet seberat 40 KG (Empat Puluh) kilogram dengan kualitas yang bagus dan jumlah yang banyak, sehingga dengan kata-kata Terdakwa tersebut membuat saksi Aliong bin Hie Eng Khuang tertarik untuk bekerja sama, ketika itu juga Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi apabila mau bekerjasama agar segera mengirim uang kepada Terdakwa , lalu saat itu juga saksi Aliong bin Hie Eng Khuang mengirimkan uang Sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) melalui Via Bank BNI nomor Rekening 6695304025 milik istri Terdakwa.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada keesokan harinya yaitu tanggal 02 Juni 2019 saksi Aliong bin Hie Eng Khuang langsung berangkat ke Pegatan (Katingan) untuk bertemu dengan Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI setelah saksi sampai ke pagatan saksi langsung menghubungi Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI dan langsung menuju kerumah Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI dan menanyakan sarang walet yang uangnya telah saksi kirimkan kepada Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI kemudian setelah itu Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI mengatakan kepada saksi bahwa ada barang berupa sarang burung walet dengan kualitas bagus dan jumlah yang banyak sekitar 40 KG (empat puluh kilogram) dan juga mengatakan bahwa uang yang telah di kirim saksi tersebut kurang sehingga harus di tambah.
- Bahwa kemudian tanggal 03 Juni 2019 saksi melakukan penarikan lagi di BNI Link H.ANGGRAI sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) dan di BRI Link H.ENDANG NONI di Jalan Merdeka Rt.11 Rw.04, Kelurahan Pegatan Hilir,Kecamatan Katingan Kuala,Kabupaten Katingan ,Provinsi Kalimantan Tengah Sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta Rupiah) jadi jumlah uang yang saksi tarik waktu itu sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan langsung saksi serahkan kepada Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI jadi untuk jumlah total keseluruhan uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI sebesar Rp.300.000.000.- (Tiga ratus juta Rupiah), yang ketika itu juga Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI berjanji dengan mengatakan kepada saksi bahwa barang berupa sarang burung walet sebanyak 40 KG (Empat puluh kilogram) akan di serahkan kepada saksi sore harinya.
- Bahwa pada saat itu saksi menunggu sampai sore hari nya seperti yang Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI janjikan dan skj.20.00 wib Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI datang dengan tidak membawa apa yang telah di katakan / di janjikan nya dan pada saat itu Terdakwa justru mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp.174.000.000.- (seratus tujuh puluh empat juta) Rupiah dan sisa uang nya saksi tanyakan Terdakwa dan di jawab bahwa sisa uang nya sekitar Rp.126.000.000.- (Seratus dua puluh enam juta rupiah) telah di larikan oleh orang yang kemudian saksi ketahui bahwa uang tersebut di gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain
- Bahwa dengan mendengar hal tersebut saksi minta pertanggung jawaban dari Terdakwa dan pada waktu itu pelaku bersedia untuk bertanggung jawab

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi buatkan perjanjian tertanggal 04 Juni 2019 dengan tempo pengembalian selama 1 (satu) Bulan juga tidak di kembalikan lalu dibuat perjanjian yang kedua pada tanggal 28 Juli 2019 dengan tempo waktu 2 (dua) bulan dan ada di kembalikan sebesar Rp.20.000.000.- (dua Puluh juta) Rupiah dan sampai saksi laporkan ke kantor Polsek Katingan Kuala Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi tersebut sekitar Rp.106.000.000.- (Seratus enam juta Rupiah), sehingga saksi merasa di bohongi oleh Terdakwa karena menjanjikan kepada saksi barang berupa sarang burung walet yang yang memiliki kualitas yang bagus dan jumlah yang banyak sekitar 40 KG (Empat puluh kilogram), akhirnya Terdakwa di tangkap pihak berwajib untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H. BASRI pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019, sekira pukul 09.00 Wib atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada bulan Juni 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di agen BRILINK H. Endang Noni dan agen BNI Anggrai Rt 11 Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten katingan Propinsi Kalimantan Tengah. atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada tanggal 01 juni 2019 saksi Aliong bin Hie Eng Khuang mengenal dengan Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI melalui kaka ipar saksi dan setelah itu saksi langsung berhubungan melalui handphone dengan Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI, dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI mengajak saksi kerjasama untuk pembelian sarang walet dengan mengatakan bahwa telah tersedia barang berupa sarang burung walet seberat 40 KG (Empat Puluh) kilogram dengan kualitas yang bagus dan jumlah yang banyak, sehingga dengan kata-kata Terdakwa tersebut membuat saksi Aliong bin Hie Eng

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn



Khuang tertarik untuk bekerja sama, ketika itu juga Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi apabila mau bekerjasama agar segera mengirim uang kepada Terdakwa, lalu saat itu juga saksi Aliong bin Hie Eng Khuang mengirimkan uang sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) melalui Via Bank BNI nomor Rekening 6695304025 milik istri Terdakwa.

- Kemudian pada keesokan harinya yaitu tanggal 02 Juni 2019 saksi Aliong bin Hie Eng Khuang langsung berangkat ke Pegatan (Katingan) untuk bertemu dengan Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI setelah saksi sampai ke pagatan saksi langsung menghubungi Terdakwa EDY GUMNATRI BIN H.BASRI dan langsung menuju kerumah Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI dan menanyakan sarang walet yang uangnya telah saksi kirimkan kepada Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI kemudian setelah itu Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI mengatakan kepada saksi bahwa ada barang berupa sarang burung walet dengan kualitas bagus dan jumlah yang banyak sekitar 40 KG (empat puluh kilogram) dan juga mengatakan bahwa uang yang telah di kirim saksi tersebut kurang sehingga harus di tambah.
- Bahwa kemudian tanggal 03 Juni 2019 saksi melakukan penarikan lagi di BNI Link H.ANGGRAI sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) dan di BRI Link H.ENDANG NONI di Jalan Merdeka Rt.11 Rw.04, Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta Rupiah) jadi jumlah uang yang saksi tarik waktu itu sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan langsung saksi serahkan kepada Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI jadi untuk jumlah total keseluruhan uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI sebesar Rp.300.000.000.- (Tiga ratus juta Rupiah), yang ketika itu juga Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI berjanji dengan mengatakan kepada saksi bahwa barang berupa sarang burung walet sebanyak 40 KG (Empat puluh kilogram) akan di serahkan kepada saksi sore harinya.
- Bahwa pada saat itu saksi menunggu sampai sore hari nya seperti yang Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI janjikan dan skj.20.00 wib Terdakwa EDY GUMANTRI BIN H.BASRI datang dengan tidak membawa apa yang telah di katakan / di janjikkannya dan pada saat itu Terdakwa justru mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp.174.000.000.- (seratus tujuh puluh empat juta) Rupiah dan sisa uang nya saksi tanyakan Terdakwa dan di jawab bahwa sisa uang nya sekitar Rp.126.000.000.- (

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn



Seratus dua puluh enam juta rupiah) telah di larikan oleh orang yang kemudian saksi ketahui bahwa uang tersebut di gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain

- Bahwa dengan mendengar hal tersebut saksi minta pertanggung jawaban dari Terdakwa dan pada waktu itu pelaku bersedia untuk bertanggung jawab dan saksi buatkan perjanjian tertanggal 04 Juni 2019 dengan tempo pengembalian selama 1 (satu) Bulan juga tidak di kembalikan lalu dibuat perjanjian yang kedua pada tanggal 28 Juli 2019 dengan tempo waktu 2 (dua) bulan dan ada di kembalikan sebesar Rp.20.000.000.- (dua Puluh juta) Rupiah dan sampai saksi laporkan ke kantor Polsek Katingan Kuala Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi tersebut sebesar Rp.106.000.000.- (Seratus enam juta Rupiah), akhirnya Terdakwa di tangkap pihak berwajib untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALIONG Bin HIE ENG KHUANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terjadi Pada hari senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar jam 09.00 WIB di Jln. Merdeka AGEN BRILINK H. ENDANG Rt. 11 Rw. 04, Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan Prop. Kalteng;
- Bahwa Orang atau pelaku yang telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana Penipuan dan penggelapan terhadap saksi pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi bisa mengenal dengan Terdakwa awalnya sekitar tanggal 1 juni 2019 saksi mengenal dengan Terdakwa melalui kaka ipar saksi dan setelah itu saksi langsung berhubungan melalui handphone dengan Terdakwa Terdakwa mengajak kerjasama untuk pembelian sarang walet dan Terdakwa mengatakan bahwa tersedia barang berupa sarang burung walet sebanyak 40 KG (Empat Puluh) kilogram dengan kualitas yang bagus dan jumlah yang banyak dan Terdakwa langsung meminta pengiriman uang kepada saksi dan saat itu saksi mengirimkan uang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn



Sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) melalui nomor Rekening 6695304025 setelah saksi melakukan transfer ke rekening tersebut kemudian keesokan harinya yaitu tanggal 02 Juni 2019 saksi langsung berangkat ke Pegatan (Katingan) untuk bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi sampai ke pagatan saksi langsung menghubungi Terdakwa dan langsung menuju kerumah Terdakwa dan menanyakan sarang walet yang uangnya telah saksi kirimkan kepada Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa ada barang berupa sarang burung walet dengan kualitas bagus dan jumlah yang banyak sekitar 40 KG (empat puluh kilogram) dan setelah saksi mengirimkan sebelumnya uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2019 kemudian tanggal 03 Juni 2019 saksi melakukan penarikan lagi di BNI Link H.ANGGRAI sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan di BRI Link H.ENDANG NONI di Jalan Merdeka Rt.11 Rw.04, Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta Rupiah) jadi jumlah uang yang saksi tarik waktu itu sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan langsung saksi serahkan kepada Terdakwa jadi untuk jumlah keseluruhan uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta Rupiah) dan Terdakwa berjanji dengan mengatakan kepada saksi bahwa barang berupa sarang burung walet sebanyak 40 KG (Empat puluh kilogram) akan di serahkan kepada saksi sore harinya.;
- Bahwa Keesokan harinya tanggal 03 Juni 2019 saksi dengan Terdakwa saksi melakukan penarikan lagi di BNI Link H.ANGGRAI sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan di BRI Link H.ENDANG NONI di Jalan Merdeka Rt.11 Rw.04, Kelurahan Pegatan Hilir,Kecamatan Katingan Kuala,Kabupaten Katingan ,Provinsi Kalimantan Tengah Sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) jadi jumlah uang yang saksi tarik waktu itu sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan langsung saksi serahkan kepada Terdakwa jadi untuk jumlah keseluruhan uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta Rupiah) dan Terdakwa berjanji dengan mengatakan kepada saksi bahwa barang berupa sarang burung walet sebanyak 40 KG (Empat puluh kilogram) akan di serahkan kepada saksi sore harinya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa barang berupa sarang burung walet kepada saksi seperti yang Terdakwa janjikan;
- Bahwa Pada saat itu saksi menunggu sampai sore hari nya seperti yang Terdakwa janjikan dan sekitar jam 20.00 Terdakwa datang dengan tidak membawa apa yang telah di katakan / di janjikan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi sekitar Rp.174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta) Rupiah dan sisa uang nya saksi tanyakan kepada pelaku sisa uang tersebut dan di jawab oleh pelaku bahwa sisa uangnya sekitar Rp.126.000.000,00 (Seratus dua puluh enam juta rupiah) telah di larikan oleh orang yang kemudian saksi ketahui bahwa uang tersebut di gunakan untuk membayar hutang yang bersangkutan kepada orang lain;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi minta pertanggung jawaban dari pelaku dan pada waktu itu pelaku bersedia untuk bertanggung jawab dan saksi buatkan perjanjian tertanggal 4 Juni 2019 dan Terdakwa meminta tempo selama 1 (satu) Bulan kemudian selama tempo yang di janjikan oleh Terdakwa belum ada juga untuk membayar kemudian saksi buatkan perjanjian pada tanggal 28 Juli 2019 dengan tempo waktu 2 (dua) bulan dengan Terdakwa mengembalikan uang saksi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua Puluh juta) Rupiah dan dan sampai saksi laporkan ke kantor Polsek Katingan Kuala Pelaku tidak dapat membayar sisa uang tersebut sekitar Rp.106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
- Bahwa saksi merasa keberatan dan merasa di bohongi oleh pelaku karena pelaku menjanjikan kepada saksi barang berupa sarang burung walet yang yang memiliki kualitas yang bagus dan jumlah yang banyak sekitar 40 KG (Empat puluh kilogram) sehingga saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Awalnya saksi mengetahui dari yang bersangkutan bahwa uang tersebut di larikan oleh orang dan setelah di amankan oleh anggota Polsek Katingan Kuala dan menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut di gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Sebenarnya uang tersebut di gunakan untuk membeli barang berupa sarang burung walet bukan untuk membayarkan hutang Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa kronologis penipuan dan penggelapan tersebut awal nya sekitar tanggal 01 juni 2019 saksi mengenal dengan Terdakwa melalui kaka ipar saksi dan setelah itu Saksi langsung berhubungan melalui handphone dengan Terdakwa dan Terdakwa mengajak

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama untuk pembelian sarang walet dan Terdakwa mengatakan bahwa tersedia barang berupa sarang burung walet sebanyak 40 KG (Empat Puluh) kilogram dengan kualitas yang bagus dan jumlah yang banyak dan Terdakwa langsung meminta pengiriman uang kepada saksi dan saat itu saksi mengirimkan uang Sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) melalui nomor Rekening 6695304025 setelah Saksi melakukan transfer ke rekening tersebut kemudian keesokan harinya yaitu tanggal 2 Juni 2019 saksi langsung berangkat ke Pegatan (Katingan) untuk bertemu dengan Terdakwa setelah saksi sampai ke pagatan saksi langsung menghubungi Terdakwa dan langsung menuju kerumah Terdakwa dan menanyakan sarang walet yang uangnya telah saksi kirimkan kepada Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa ada barang berupa sarang burung walet dengan kualitas bagus dan jumlah yang banyak sekitar 40 KG (empat puluh kilogram) dan setelah saksi mengirimkan sebelumnya uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 01 Juni 2019 kemudian tanggal 03 Juni 2019 saya melakukan penarikan lagi di BNI Link H.ANGGRAI sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan di BRI Link H.ENDANG NONI di Jalan Merdeka Rt.11 Rw.04, Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) jadi jumlah uang yang saksi tarik waktu itu sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan langsung saksi serahkan kepada Terdakwa jadi untuk jumlah keseluruhan uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta Rupiah) dan Terdakwa berjanji dengan mengatakan kepada saksi bahwa barang berupa sarang burung walet sebanyak 40 KG (Empat puluh kilogram) akan di serahkan kepada saksi sore harinya Pada saat itu saksi menunggu sampai sore hari nya seperti yang Terdakwa janjikan dan sekitar jam 20.00 wib Terdakwa datang dengan tidak membawa apa yang telah di katakan / di janjikan oleh Terdakwa dan pelaku mengembalikan uang kepada saksi sekitar Rp.174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta) Rupiah dan sisa uang nya saksi tanyakan kepada Terdakwa sisa uang tersebut dan di jawab oleh Terdakwa bahwa sisa uang nya sekitar Rp.126.000.000.- (Seratus dua puluh enam juta rupiah) telah di lirikan oleh orang yang kemudian saksi ketahui bahwa uang tersebut di gunakan untuk membayar hutang yang bersangkutan kepada orang lain Mendengar hal tersebut saksi minta pertanggung jawaban dari Terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada waktu itu Terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab dan saksi buatkan perjanjian tertanggal 4 Juni 2019 dan Terdakwa meminta tempo selama 1 (satu) Bulan kemudian selama tempo yang di janjikan oleh Terdakwa belum ada juga untuk membayar kemudian saksi buatkan perjanjian pada tanggal 28 Juli 2019 dengan tempo waktu 2 (dua) bulan dengan Terdakwa mengembalikan uang saksi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua Puluh juta) Rupiah dan dan sampai saksi laporkan ke kantor Polsek Katingan Kuala Terdakwa tidak dapat membayar saksi uang tersebut sekitar Rp.106.000.000,00 (Seratus enam juta Rupiah) saksi merasa di bohongi oleh Terdakwa karena pelaku menjanjikan kepada saksi barang berupa sarang burung walet yang memiliki kualitas yang bagus dan jumlah yang banyak sekitar 40 KG (Empat puluh kilogram) sehingga saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Katingan Kuala ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi HAMLAN Bin ASRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 1 juni 2019 korban mengenal dengan Terdakwa melalui kaka ipar korban dan setelah itu korban langsung berhubungan melalui handphone dengan Terdakwa dan Terdakwa mengajak kerjasama untuk pembelian sarang walet dan Terdakwa mengatakan bahwa tersedia sarang walet dengan kualitas bagus dan jumlah yang tersedia sebanyak 40 KG (Empat Puluh) kilogram dan Terdakwa langsung meminta pengiriman uang kepada korban dan saat itu korban mengirimkan uang Sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) melalui nomor Rekening 6695304025 setelah korban melakukan transfer ke rekening tersebut;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 2 Juni 2019 korban langsung berangkat ke Pegatan (Katingan) untuk bertemu dengan Terdakwa setelah korban sampai ke pagatan tanggal 2 Juni 2019 korban langsung menghubungi Terdakwa dan langsung menuju kerumah Terdakwa dan menanyakan sarang walet yang uangnya telah di kirimkan sebelumnya untuk pemesanan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa ada barang berupa sarang burung walet dengan kualitas bagus dan jumlah sekitar 40 KG (Empat Puluh) Kilogram dan setelah itu korban mengirimkan sebelumnya uang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn



sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tanggal 01 Juni 2019 kemudian tanggal 3 Juni 2019 korban melakukan penarikan lagi di tempat BNI LINK H.ANGGRAI Sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan BRI LINK H.ENDANG NONI di Jalan Merdeka Rt.11 Rw.04,Kelurahan Pegatan Hilir,Kecamatan Katingan Kuala Sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus juta Rupiah) langsung korban serahkan kepada Terdakwa jadi untuk jumlah keseluruhan uang yang korban serahkan kepada Terdakwa Sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji / mengatakan kepada korban barang berupa sarang burung walet sebanyak 40 KG (empat puluh) Kilogram akan di serahkan kepada korban sore harinya ,Pada saat itu korban menunggu sampai sore hari nya seperti yang Terdakwa janjikan dan Terdakwa datang dengan tidak membawa apa yang telah di katakan / di janjikan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengembalikan uang kepada korban sekitar Rp.174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta) Rupiah;

- Bahwa sisa uang nya korban tanyakan kepada Terdakwa sisa uang tersebut dan di jawab oleh Terdakwa bahwa sisa uang nya sekitar Rp.126.000.000,00 (Seratus dua puluh enam juta rupiah) telah di larikan oleh orang yang kemudian korban ketahui bahwa uang tersebut di gunakan untuk membayar hutang Terdakwa Mendengar hal tersebut korban minta pertanggung jawaban dari tersangka dan pada waktu itu tersangka bersedia untuk bertanggung jawab dengan di buat perjanjian tanggal 04 Juni 2019 dan Terdakwa meminta tempo selama selama 1 (Satu) Bulan untuk mengembalikan uang tersebut setelah itu korban menunggu selama 1 (satu) Bulan tetapi uang tersebut tidak di kembalikan juga oleh Terdakwa kemudian di buat surat perjanjian tertanggal 28 Juli 2019 dan Terdakwa ada membayar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah) dan Terdakwa meminta tempo selama 2 (Bulan) sampai korban laporkan ke kantor Polsek Katingan Kuala tersangka tidak dapat membayar sisa uang tersebut sekitar Rp.106.000.000,00 (Seratus enam juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EDY GUMANTRI Bin H. BASRI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn



- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar 09.00 wib di agen BRI Link Haji Endang noni Rt.11 Rw.04 Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dan penggelapan yang telah Terdakwa lakukan adalah Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG**;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 09.30 wib di mako Polsek katingan Kuala;
- Bahwa yang telah Terdakwa dapatkan dari hasil penipuan yang kemudian berupa uang tunai milik Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** yang mana Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada sabtu tanggal tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa di telpon oleh sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** bahwa ada barang berupa sarang burung walet kurang lebih 15 (lima belas) Kilogram dan uang yang masih tersisa yaitu Rp.49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta rupiah) kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa ada barang berupa sarang burung walet seberat 12 (Dua belas) Kilogram dan pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar jam 11.00 wib ada Terdakwa minta kirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) Rupiah dan kemudian kemudian Terdakwa memberitahukan lagi bahwa ada barang berupa sarang burung walet sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dan pada malam harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 1 juni 2019 sekitar jam 20.00 wib **Sdr.ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** mentransfer melalui rekening istri Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa uang tersebut masih kurang kemudian pada hari Senin tanggal 3 juni 2019 sekitar jam 09.00 wib kami bersama – sama mengambil uang di agen BRI Link H.Endang noni sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan agen BNI Anggrai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) tersebut langsung di serahkan oleh Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** kepada Terdakwa dengan jumlah uang yang telah Terdakwa pegang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membawakan barang berupa sarang burung walet kepada **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** sebanyak 40 (empat puluh) kilogram pada sore;



- Bahwa pada hari senin tanggal 3 juni 2019 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa menuju ke penginapan tempat Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** dan Terdakwa tidak ada membawakan barang berupa sarang burung walet seperti yang telah Terdakwajanjikan sebelumnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 juni 2019 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa menuju ke penginapan tempat Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** dan Terdakwa tidak ada membawakan barang berupa sarang burung walet seperti yang telah Terdakwa janjikan sebelumnya uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa kembalikan kepada Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** sebesar Rp.174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) Terdakwa menerangkan kepada Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** bahwa uang tersebut Terdakwa bayarkan ke hutang ;
- Bahwa Kemudian pada saat itu Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab dan di buatkan surat perjanjian tertanggal 4 Juni 2019 bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dengan lama waktu pengembalian 1 (satu) bulan Kemudian setelah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan uang tersebut belum dapat Terdakwa bayar kemudian melalui surat perjanjian tertanggal 28 Juli 2019 saya membayar kepada Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tersisa Rp.106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 2 (dua) bulan dan sampai dengan tanggal 15 oktober 2019 Terdakwa tidak bisa membayar uang tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang Terdakwa lakukan dengan cara membayarkan hutang Terdakwa dengan menggunakan uang milik Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** itu untuk menguntungkan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** untuk mendapatkan uang tersebut tetapi Terdakwa menjanjikan kalau ada sarang burung walet dengan kualitas bagus dan dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian pelunasan Uang Titipan pembelian sarang burung walet tertanggal 4 Juni 2019;
- Surat Perjanjian Pengembalian dana yang di titipkan tertanggal 28 Juli 2019;
- Cetak rekening Koran penarikan uang ;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti, surat bukti, yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar 09.00 wib di agen BRI Link Haji Endang noni Rt.11 Rw.04 Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dan penggelapan yang telah Terdakwa lakukan adalah Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG**;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 09.30 wib di mako Polsek katingan Kuala;
- Bahwa yang telah Terdakwa dapatkan dari hasil penipuan yang kemudian berupa uang tunai milik Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** yang mana Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada sabtu tanggal tanggal 1 Juni 2019 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa di telpon oleh sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** bahwa ada barang berupa sarang burung walet kurang lebih 15 (lima belas) Kilogram dan uang yang masih tersisa yaitu Rp.49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta rupiah) kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa ada barang berupa sarang burung walet seberat 12 (Dua belas) Kilogram dan pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar jam 11.00 wib ada Terdakwa minta kirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) Rupiah dan kemudian kemudian Terdakwa memberitahukan lagi bahwa ada barang berupa sarang burung walet sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dan pada malam harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 1 juni 2019

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 20.00 wib **Sdr. ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** mentransfer melalui rekening istri Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa uang tersebut masih kurang kemudian pada hari Senin tanggal 3 juni 2019 sekitar jam 09.00 wib kami bersama – sama mengambil uang di agen BRI Link H.Endang noni sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan agen BNI Anggrai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) tersebut langsung di serahkan oleh Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** kepada Terdakwa dengan jumlah uang yang telah Terdakwa pegang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membawakan barang berupa sarang burung walet kepada **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** sebanyak 40 (empat puluh) kilogram pada sore;

- Bahwa pada hari senin tanggal 3 juni 2019 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa menuju ke penginapan tempat Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** dan Terdakwa tidak ada membawakan barang berupa sarang burung walet seperti yang telah Terdakwajanjikan sebelumnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 juni 2019 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa menuju ke penginapan tempat Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** dan Terdakwa tidak ada membawakan barang berupa sarang burung walet seperti yang telah Terdakwa janjikan sebelumnya uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa kembalikan kepada Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** sebesar Rp.174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) Terdakwa menerangkan kepada Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** bahwa uang tersebut Terdakwa bayarkan ke hutang ;
- Bahwa Kemudian pada saat itu Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab dan di buatkan surat perjanjian tertanggal 4 Juni 2019 bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dengan lama waktu pengembalian 1 (satu) bulan Kemudian setelah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan uang tersebut belum dapat Terdakwa bayar kemudian melalui surat perjanjian tertanggal 28 Juli 2019 saya membayar kepada Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tersisa Rp.106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 2 (dua) bulan dan sampai dengan tanggal 15 oktober 2019 Terdakwa tidak bisa membayar uang tersebut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang Terdakwa lakukan dengan cara membayarkan hutang Terdakwa dengan menggunakan uang milik Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** itu untuk menguntungkan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** untuk mendapatkan uang tersebut tetapi Terdakwa menjanjikan kalau ada sarang burung walet dengan kualitas bagus dan dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** mengalami kerugian sebesar Rp. 106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternative yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP mengenai Penipuan dan Pasal 372 KUHP mengenai Penggelapan sejatinya memiliki memiliki pengertian yang hampir sama. Motivasi kedua istilah itu sama-sama ingin memiliki "benda" atau "barang" milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, namun secara melawan hukum. Perbedaannya adalah pada masalah cara bagaimana barang tersebut dimiliki. Dalam penipuan, benda itu dimiliki secara melawan hukum, sedangkan dalam penggelapan upaya memiliki itu dilakukan melalui suatu dasar perbuatan yang sah;

Dalam Penipuan, dimilikinya suatu benda oleh seseorang dilakukan dengan cara melawan hukum, yaitu dengan perbuatan yang tidak sah : memakai nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, seseorang yang melakukan penipuan dengan kata-kata bohongnya itu menyebabkan orang lain menyerahkan suatu benda kepadanya. Tanpa adanya kebohongan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn



tersebut, belum tentu orang yang bersangkutan menyerahkan benda itu secara sukarela;

Dalam Penggelapan dimilikinya suatu benda terjadi bukan karena perbuatan melawan hukum, melainkan karena suatu perbuatan yang sah, perbuatan dimilikinya barang barang itu dilakukan dengan kesadaran bahwa sipemberi dan penerima barang sama-sama menyadari perbuatan mereka namun pada akhirnya dimilikinya benda tersebut oleh penerima barang dipandang sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dapat diketahui bahwa korban menyerahkan uang kepada Terdakwa tersebut untuk pembelian sarang burung wallet seperti yang dijanjikan Terdakwa, dan dalam hal ini korban menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dikarenakan ada janji dari Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah sarang burung wallet kepada korban (pembelian sarang burung wallet) akan tetapi apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**" :

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **EDY GUMANTRI Bin H. BASRI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya,
Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn



sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**Dengan sengaja untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**";

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan perbuatan yang harus dikehendaki oleh Terdakwa dan berdasarkan pengetahuan Terdakwa. Dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, karena untuk menghendaki sesuatu orang harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa : 1. haruslah dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, 2. antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa (Moeljatno dalam Asas-asas Hukum Pidana hal. 172-173).

Menimbang, bahwa dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan. Bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn



Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam penggelapan digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan kete_rangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya(Moeljatno, 1983:182), Sedang unsur memiliki dalam delik penggelapan dapat dikategorikan sebagai unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Dan dalam delik ini perbuatan memiliki misalnya menjual tidak didahului oleh perbuatan antara, dengan kata lain Terdakwa dapat langsung melakukannya dikarenakan barang atau benda tersebut telah berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. MA dalam putusannya Nomor 83/K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 menyatakan yang diartikan dengan kata memiliki (*toe eigenen*) ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar 09.00 wib di agen BRI Link Haji Endang noni Rt.11 Rw.04 Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dan penggelapan yang telah Terdakwa lakukan adalah Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG**;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 09.30 wib di mako Polsek katingan Kuala;
- Bahwa yang telah Terdakwa dapatkan dari hasil penipuan yang kemudian berupa uang tunai milik Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** yang mana Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn



- Bahwa awalnya pada sabtu tanggal tanggal 1 Juni 2019 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa di telpon oleh sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** bahwa ada barang berupa sarang burung walet kurang lebih 15 (lima belas) Kilogram dan uang yang masih tersisa yaitu Rp.49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta rupiah) kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa ada barang berupa sarang burung walet seberat 12 (Dua belas) Kilogram dan pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar jam 11.00 wib ada Terdakwa minta kirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) Rupiah dan kemudian kemudian Terdakwa memberitahukan lagi bahwa ada barang berupa sarang burung walet sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dan pada malam harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 1 juni 2019 sekitar jam 20.00 wib **Sdr.ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** mentransfer melalui rekening istri Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa uang tersebut masih kurang kemudian pada hari Senin tanggal 3 juni 2019 sekitar jam 09.00 wib kami bersama – sama mengambil uang di agen BRI Link H.Endang noni sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan agen BNI Anggrai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) tersebut langsung di serahkan oleh Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** kepada Terdakwa dengan jumlah uang yang telah Terdakwa pegang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membawakan barang berupa sarang burung walet kepada **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** sebanyak 40 (empat puluh) kilogram pada sore;
- Bahwa pada hari senin tanggal 3 juni 2019 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa menuju ke penginapan tempat Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** dan Terdakwa tidak ada membawakan barang berupa sarang burung walet seperti yang telah Terdakwajanjikan sebelumnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 juni 2019 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa menuju ke penginapan tempat Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** dan Terdakwa tidak ada membawakan barang berupa sarang burung walet seperti yang telah Terdakwa janjikan sebelumnya uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa kembalikan kepada Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** sebesar Rp.174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan kepada Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** bahwa uang tersebut Terdakwa bayarkan ke hutang ;

- Bahwa Kemudian pada saat itu Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab dan di buatkan surat perjanjian tertanggal 4 Juni 2019 bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dengan lama waktu pengembalian 1 (satu) bulan Kemudian setelah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan uang tersebut belum dapat Terdakwa bayar kemudian melalui surat perjanjian tertanggal 28 Juli 2019 saya membayar kepada Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tersisa Rp.106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 2 (dua) bulan dan sampai dengan tanggal 15 oktober 2019 Terdakwa tidak bisa membayar uang tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang Terdakwa lakukan dengan cara membayarkan hutang Terdakwa dengan menggunakan uang milik Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** itu untuk menguntungkan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** untuk mendapatkan uang tersebut tetapi Terdakwa menjanjikan kalau ada sarang burung walet dengan kualitas bagus dan dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. **ALIONG BIN HIE ENG KHUANG** mengalami kerugian sebesar Rp. 106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta pengertian mengenai unsur diatas maka diketahui bahwa secara sadar Terdakwa telah dengan sadar melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat sehingga mengakibatkan korban percaya dan menyerahkan barangnya atau uangnya kepada Terdakwa. Secara matematis perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Surat Perjanjian pelunasan Uang Titipan pembelian sarang burung walet tertanggal 04 Juni 2019;
- Surat Perjanjian Pengembalian dana yang di titipkan tertanggal 28 Juli 2019;
- Cetak rekening Koran penarikan uang ;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan merupakan alat bukti yang menunjukkan adanya transaksi yang terjadi dalam tindak pidana ini sehingga sudah seharusnya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa saksi Korban mengalami kerugian Sebesar Rp.106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EDY GUMANTRI Bin H. BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian pelunasan Uang Titipan pembelian sarang burung walet tertanggal 4 Juni 2019;
 - Surat Perjanjian Pengembalian dana yang di titipkan tertanggal 28 Juli 2019;
 - Cetak rekening Koran penarikan uang ;
- Terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU** tanggal **18 DESEMBER 2019** oleh kami: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **19 DESEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **M. KARYADIE, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ksn



GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.